



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG PENYEMPURNAAN INDIKATOR KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Hasil Pra Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 oleh Tim Pra Evaluasi SAKIP dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, perlu mereviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 dengan menyempurnakan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Nomor 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Nomor 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 3);

28. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PENYEMPURNAAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013-2018.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 24) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 8 Agustus 2016

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 8 Agustus 2016

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



MOHAMAD ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016 NOMOR 31

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013-2018**

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENEJELASAN/FORMULA PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET					
1	2	3	5	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Mewujudkan masyarakat pamekasan yang cerdas, terampil dan terdidik berlandaskan iman dan taqwa	1. Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \{X1 + X2 + X3\} / 3$ dimana : X1 = Indeks Angka Harapan Hidup X2 = $2/3(\text{Indeks Melek Huruf}) + 1/3(\text{Indeks Rata-rata Lama Sekolah})$ X3 = Indeks Konsumsi perkapita yang disesuaikan	Bappeda	66,23	66,74	67,75	68,43	69,10	69,78
		2. Indeks Pemberdayaan Gender	IPM Perempuan ----- X100% IPM Laki-laki $1/3 [Xede (1) + Xede (2) + \text{linc-dist}]$ Xede(1) = Xede untuk harapan hidup Xede(2) = Xede untuk pendidikan linc-dis = Indeks distribusi pendapatan	BPPKB	-	-	60,40	60,50	60,60	60,70
2	Mewujudkan masyarakat pamekasan yang sehat dengan fasilitas dan layanan kesehatan yang memadai.	3. Angka Harapan Hidup (Tahun)	$(\text{jumlah penduduk meninggal th n} \times \text{umur meninggal})$ ----- Jumlah penduduk meninggal tahun n	Bappeda	64,94	65,26	65,58	65,90	66,22	66,54
3	Meningkatkan infrastruktur penunjang kehidupan dan mobilitas masyarakat	4. Prosentase Akses Jalan Kondisi Baik	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik (Km)}}{\text{Panjang jalan kabupaten yang bias ditangani}} \times 100\%$	Dinas Pu Bina Marga	40%	45%	50%	55%	60%	65%
4	Meningkatkan produksi dan produktifitas sektor pertanian, perkebunan dan perikanan	5. Luas Panen (Ha), Produksi (ton) dan Produktivitas (ku/ha) Luas Panen : <ul style="list-style-type: none"> • Padi • Jagung • Ubi Kayu • Kedelai • Kacang Tanah • Bawang Merah • Cabe Rawit • Cabe Besar • Jeruk 	Luas areal penanaman yang dipanen (Ha)	Dinas Pertanian	-	25.708	25.761	25.812	25.864	25.916
					-	43.345	43.431	43.518	43.605	43.692
					-	2.207	2.212	2.216	2.221	2.225
					-	693	695	696	698	699
					-	1.775	1.778	1.782	1.785	1.789
					-	2.058	2.062	2.066	2.070	2.075
					-	2.373	2.377	2.382	2.387	2.392
					-	382	383	383	384	385
					-	8.076	8.092	8.108	8.125	8.141
					-	15.036	15.066	15.096	15.126	15.157

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENEJELASAN/FORMULA PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET					
1		2	3	5	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		<ul style="list-style-type: none"> • Durian • Rambutan • Produktivitas • Padi • Jagung • Ubi Kayu • Kedelai • Kacang Tanah • Bawang Merah • Cabe Rawit • Cabe Besar • Jeruk • Durian • Rambutan 	Jumlah Produksi tanaman yang dipanen per hektar (ku/ha)		-	6.810	6.823	6.837	6.851	6.864
		<ul style="list-style-type: none"> • Padi • Jagung • Ubi Kayu 	Jumlah Produksi tanaman pada areal yang dipanen (ton)		-	150.150	151.651	153.168	154.69	156.246
		<ul style="list-style-type: none"> • Padi • Jagung • Ubi Kayu 			-	96.261	97.256	98.227	99.209	100.201
		<ul style="list-style-type: none"> • Padi • Jagung • Ubi Kayu 			-	37.399	37.773	38.151	38.533	38.508
5	Mendorong pertumbuhan sektor pariwisata	6. Prosentase kunjungan wisata daerah	$\frac{\text{kunjungan wisata daerah tahun ke n}}{\text{kunjungan wisata daerah tahun ke n-1}} \times 100\%$	Disporabud	-	-	100%	100%	100%	100%
6	Menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial	7. Angka Kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga miskin tahun ke-n}}{\text{Jumlah rumah tangga Th ke-n}} \times 100\%$	Dinsosnakertrans	19,32%	19,50%	19,84%	18,52%	17,86%	17,20%
7	Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja melalui perluasan lapangan kerja	8. Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jml Pengangguran Terbuka Usia Angkatan Kerja Th ke-n}}{\text{Jumlah angkatan kerja tahun ke-n}} \times 100\%$	Dinsosnakertrans	2,86%	2,64%	2,42%	2,10%	1,94%	1,78%
8	Meningkatkan investasi dan penanaman modal dalam rangka menumbuhkan perekonomian daerah	9. PDRB ADHK	Jumlah PDRB (t)	Bappeda	2.503.573,78	2.553.963,57	2.654.743,16	2.751.213,40	2.847.683,64	2.944.153,88
		10. PDRB ADHB	Jumlah PDRB (t)	Bappeda	6.555.370,33	6.750.414,76	7.140.503,63	7.585.363,70	8.030.223,76	8.475.083,83
9	Meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	11. Nilai SAKIP;	Nilai hasil evaluasi SAKIP	Bagian Organisasi	-	C	CC	B	BB	A
10	Meningkatkan layanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik	12. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Bagian Organisasi	-	-	-	-	B	B

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENEJELASAN/FORMULA PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET					
1		2	3	5	2013	2014	2015	2016	2017	2018
11	Mewujudkan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel	13. Opini Audit BPK	Opini Audit BPK	BPKA	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Mewujudkan masyarakat madani, kondusif dan berbasis religius toleran dan bertanggung jawab	14. Persentase penegakan peraturan daerah (Jumlah pelanggaran masyarakat terhadap perda)	Jumlah penegakan Peraturan Daerah yang diselesaikan -----x100% Jumlah pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi	Satpol PP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Meningkatkan kewaspadaan dan upaya penanggulangan bencana	15. Prosentase Desa Tangguh		BPBD	-	-	-	2 desa	2 desa	2 desa
14	Mengembangkan potensi dan bakat pemuda di bidang Olah raga seni dan budaya	16. Persentase cabang olah raga berprestasi	Jumlah Cabang olahraga yang berprestasi -----X100% Jumlah Cabang olahraga yang diikuti	Disporabud	-	25%	25%	30%	35%	40%
15	Memberdayakan masyarakat dan desa untuk mendukung pertumbuhan daerah	17. Prosentase Desa Kategori Maju	Jumlah desa Kategori Maju -----X 100% Jumlah Desa	Bapemas dan Pemas	-	-	-	2 desa	2 desa	2 desa
16	Meningkatkan sistem pengelolaan arsip agar dapat dimanfaatkan secara maksimal	18. Nilai SAKIP;	Nilai hasil evaluasi SAKIP	Bagian Organisasi	-	C	CC	B	BB	A
17	Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Publik melalui media informasi dan komunikasi yang baik menuju masyarakat yang bertanggungjawab berbasis iman dan taqwa.	19. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Bagian Organisasi	-	-	-	-	B	B

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII